



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2008

T E N T A N G

PENETAPAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana hasil Rapat Panitia Musyawarah dengan Pimpinan Fraksi pada tanggal 3 Maret 2008 dan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 Maret 2008 telah terpilih Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon yang baru;
- b. bahwa Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4417).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4569).
5. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah dengan Pimpinan Fraksi tanggal 3 Maret 2008 dan Rapat Paripurna tanggal 10 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. H. Yoyo Siswoyo | Ketua |
| 2. Drs. H.A. Aziz Ridwan | Wakil Ketua |
| 3. Aan Setiawan, S.Si. | Anggota |
| 4. M. Naufal | Anggota |
| 5. Nasirudin | Anggota |
| 6. Drs. H. Muhamad Sastra, MSi. | Sekretaris bukan Anggota |

KEDUA : Tugas Badan Kehormatan adalah :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

- KETIGA : Masa Jabatan Badan Kehormatan dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Maret 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.